



Informasi yang disampaikan pada media ini  
**dapat berubah sesuai proses pengembangan  
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

**Per-6/PJ/2026**

# **Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional**

*(Tahap Registrasi)*





## Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

---

Terakhir diperbarui **9 September 2026**

**Penyusun**

**Ahmad Rifan, Rohmat Arifin**

Penyuluh Pajak Dit. P2Humas, KPDJP



**djp**

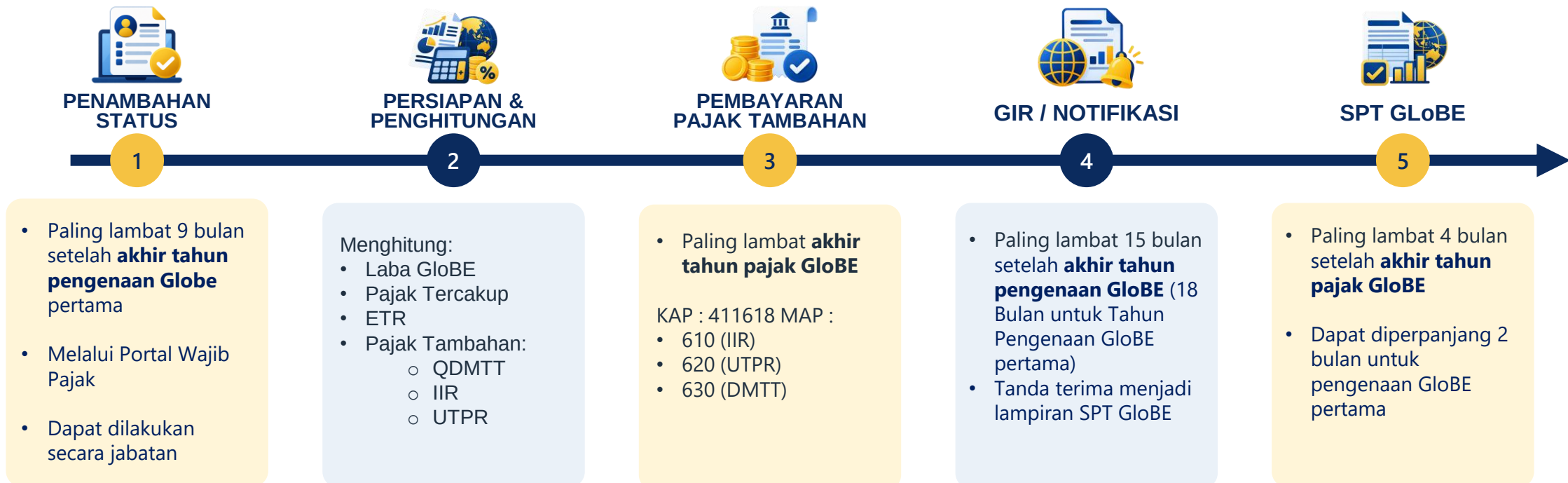
2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# Timeline Administrasi GloBE

3

## Wajib Pajak GloBE:

- Grup PMN
- Peredaran Bruto Konsolidasi  $\geq$  750 Juta Euro
- Terpenuhi sedikitnya 2 dari 4 Tahun Pajak sebelum Tahun Pengenaan GloBE
- Berada di Indonesia

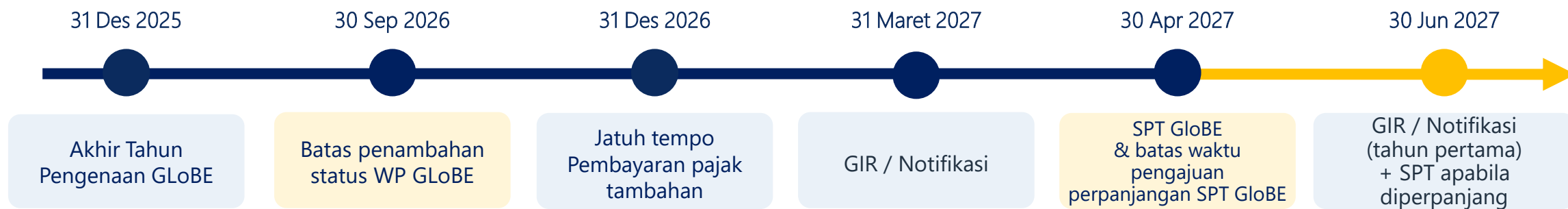


# Contoh Tahun Pengenaan dan Tahun Pajak GloBE

4

Sebuah perusahaan PMN memiliki tahun Buku Januari-Desember 2025, dan merupakan tahun pertama pengenaan GloBE:

- ☐ Tahun Pengenaan GloBE 2025
- ☐ Tahun Pajak GloBE 2026



# Penambahan Status sebagai Wajib Pajak GloBE

5

## 1 PENAMBAHAN STATUS

## 2 PENGHITUNGAN

## 3 PEMBAYARAN

## 4 GIR / NOTIFIKASI

## 5 SPT GLoBE

### Kriteria



#### Group PMN

Memiliki setidaknya satu entitas atau BUT di luar negara atau yurisdiksi Entitas Induk Utama



#### Peredaran bruto $\geq$ EUR 750 juta

Per tahun, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama



#### Terpenuhi 2 dari 4 tahun

Paling sedikit dalam 2 dari 4 tahun terakhir sebelum Tahun Pengenaan GloBE



#### Berada di Indonesia

Entitas Konstituen atau anggota grup usaha patungan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

- Untuk Tahun Pengenaan GloBE 2025, teliti tahun 2021–2024; cukup dua di antaranya yang peredaran bruto konsolidasinya mencapai EUR 750 juta atau lebih.
- Pengecualian: badan pemerintah; organisasi internasional; organisasi nirlaba; entitas dana pensiun; entitas dana investasi yang merupakan Entitas Induk Utama; dan entitas dana investasi real estat (real estate investment vehicle) yang merupakan Entitas Induk Utama.

### Alur Penambahan Status WP GloBE

1

#### Login Coretax & Impersonate

PIC melakukan login Coretax dan impersonate ke akun WP Badan

2

#### Menu Penambahan Status WP GloBE

Portal Saya → Perubahan Status  
→ Penambahan Status WP GloBE

3

#### Teliti Isian dan Lengkapi Data

Teliti Isian otomatis pada : Judul & Manajemen Kasus, Kuasa Wajib Pajak dan Identitas Wajib Pajak

#### Lengkapi data :

- Identitas Entitas Induk Utama
- Identitas group PMN
- Tahun Pengenaan GloBE pertama
- Alamat Korespondensi
- Kontak Administratif

4

#### Pernyataan dan Simpan

5

#### Download BPS dan cek Status WP GloBE

Portal Saya → Profil Saya → Informasi Umum

### Batas waktu

Paling lambat 9 bulan setelah berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE pertama.

### Apabila Wajib Pajak tidak melakukan Penambahan Status

KPP dapat menambah status berdasarkan penelitian administrasi

**Secara jabatan**

# Identifikasi Entitas Konstituen dan *Join Venture* sebagai Wajib Pajak GloBE



# CE, UPE, POPE & IPE

7

**CE**

**Entitas Konstituen** adalah setiap Entitas yang termasuk dalam grup dan setiap bentuk usaha tetap dari Entitas Utama (Main Entity) yang berada dalam cakupan setiap Entitas yang termasuk dalam grup.

**UPE**

**Entitas Induk Utama** adalah Entitas yang memiliki kepentingan pengendali secara langsung atau tidak langsung pada Entitas lain dalam suatu grup yang sama dan tidak dimiliki oleh Entitas lain yang memiliki kepentingan pengendali, secara langsung atau tidak langsung.

**POPE**

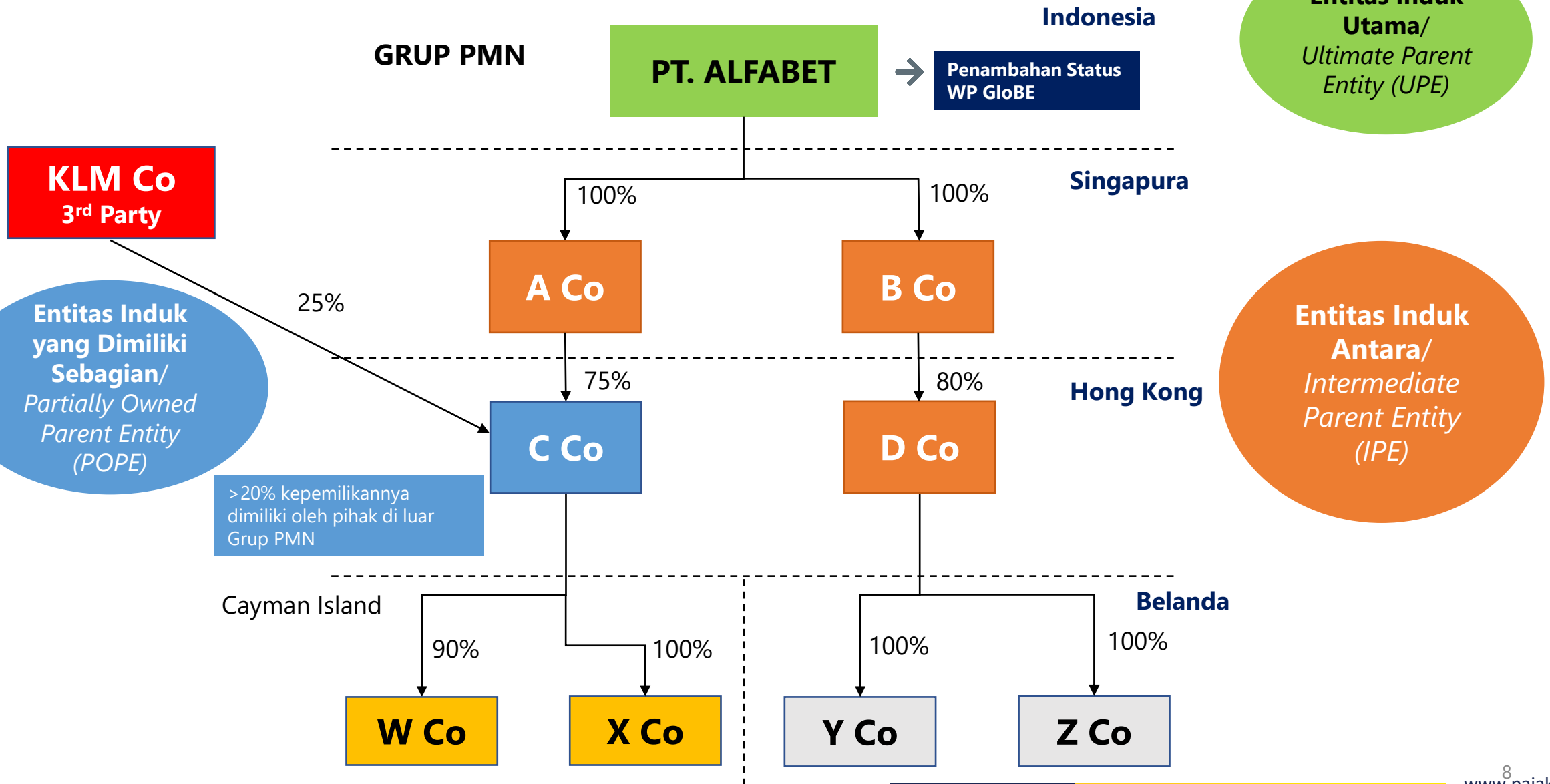
**Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (Partially-Owned Parent Entity)** adalah Entitas Konstituen selain Entitas Induk Utama, bentuk usaha tetap, atau entitas investasi yang memiliki secara langsung atau tidak langsung kepentingan kepemilikan pada Entitas Konstituen lainnya dalam Grup PMN yang sama dan **dimiliki lebih dari 20%** kepentingan kepemilikan atas laba yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pihak yang bukan merupakan Entitas Konstituen dari Grup PMN.

**IPE**

**Entitas Induk Antara** adalah Entitas Konstituen, selain Entitas Induk Utama, entitas induk yang dimiliki sebagian, bentuk usaha tetap, atau entitas investasi, yang memiliki secara langsung atau tidak langsung kepentingan kepemilikan pada Entitas Konstituen lainnya dalam Grup PMN yang sama.

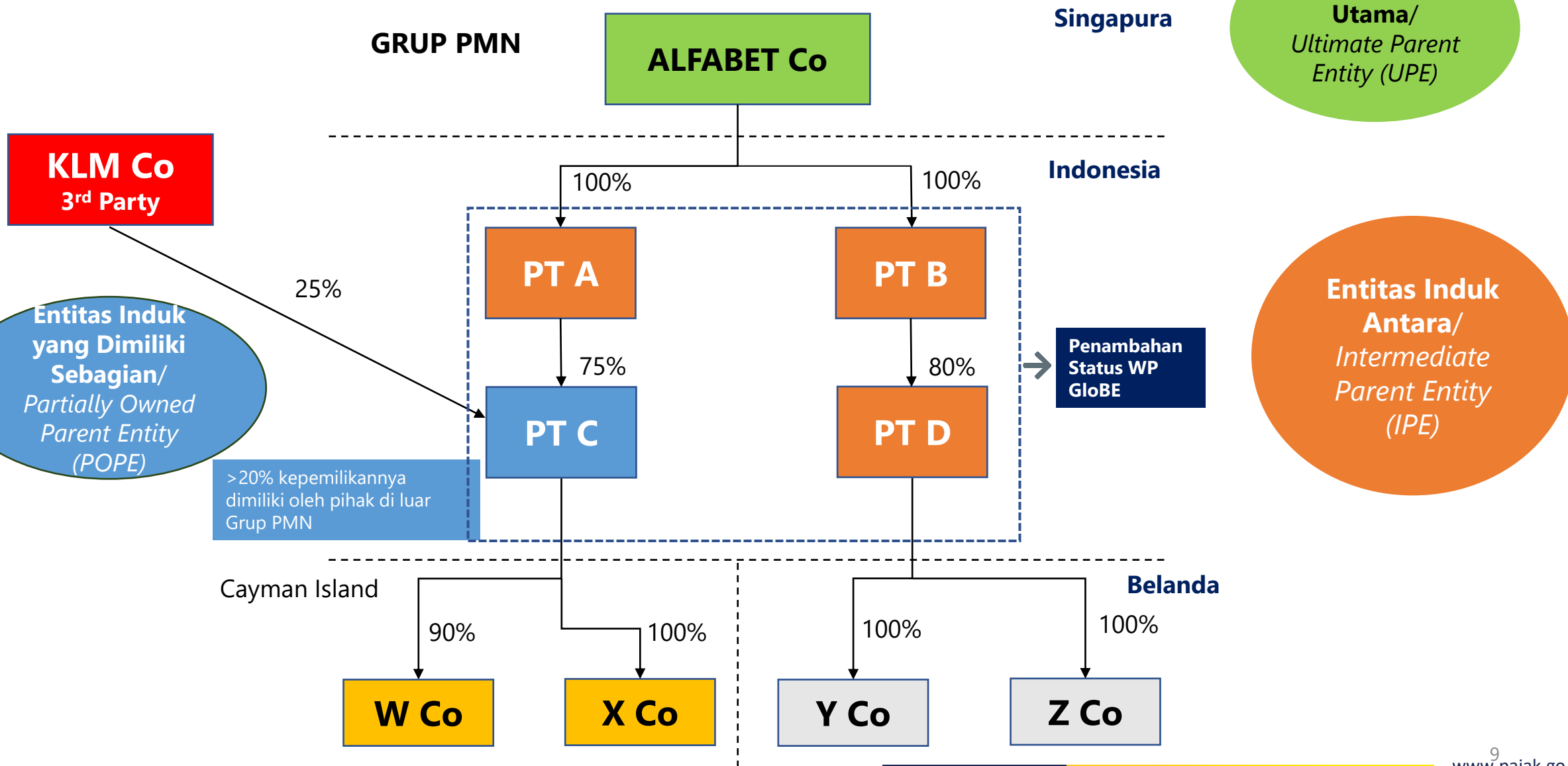
# Grup PMN – UPE di Indonesia

8



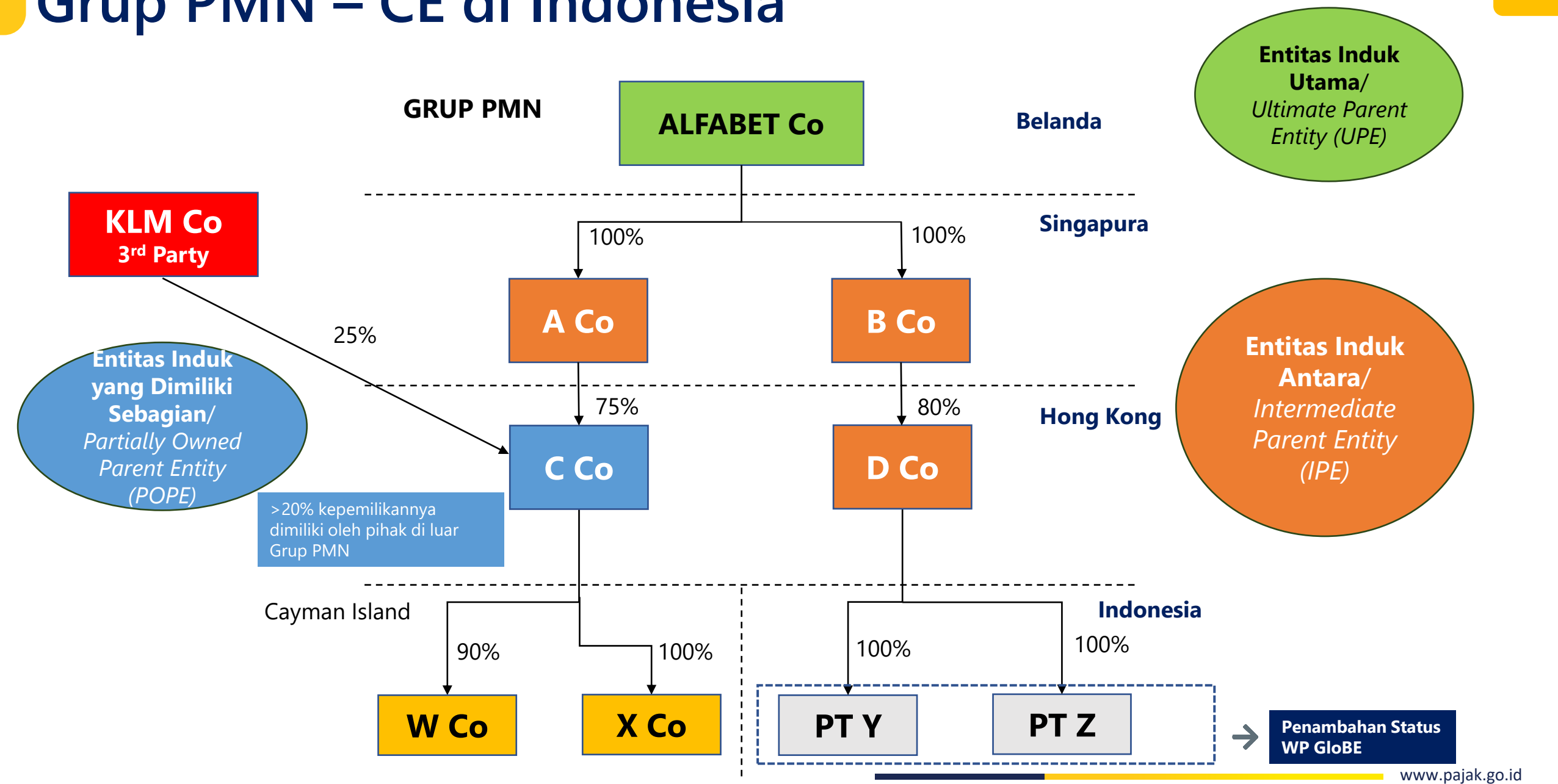
# Grup PMN – POPE & IPE di Indonesia

9



# Grup PMN – CE di Indonesia

10



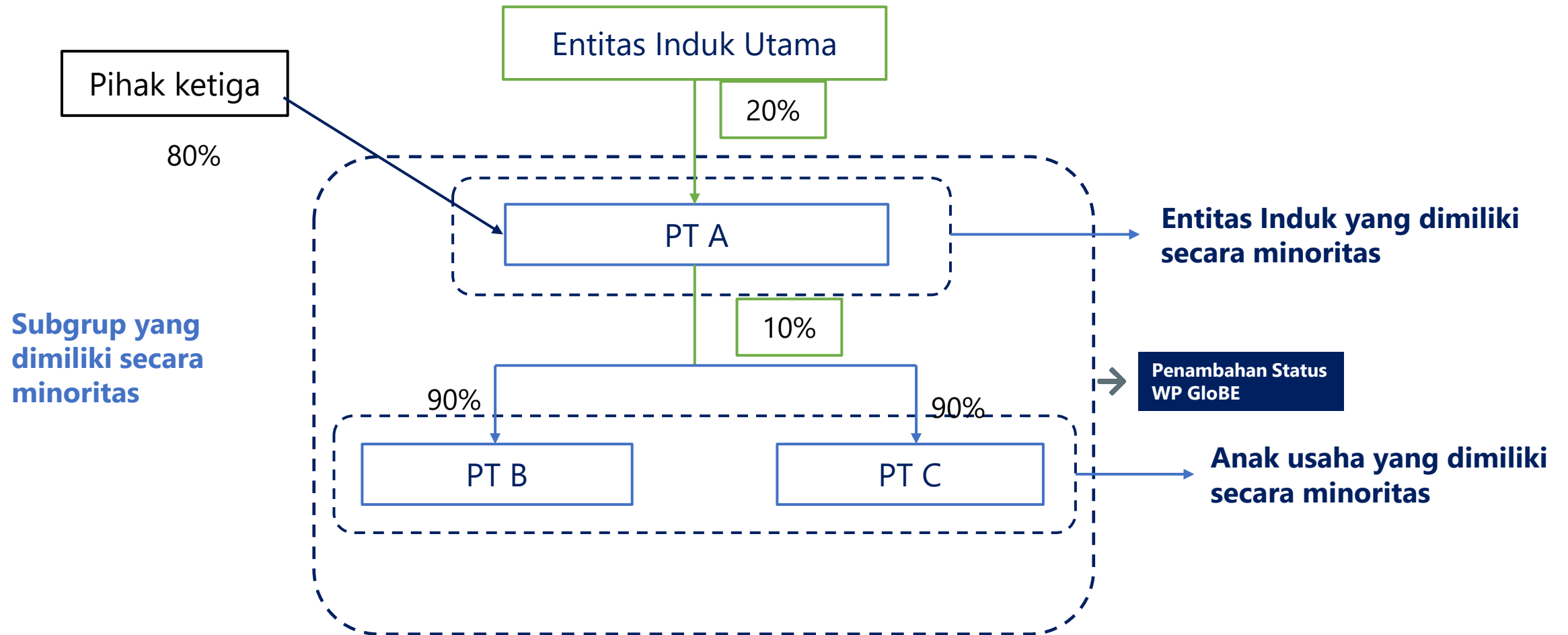
# Minority-Owned Constituent Entity (MOCE)

11

**Entitas Konstituen yang dimiliki secara minoritas atau MOCE** adalah Entitas Konstituen dimana Entitas Induk Utama memiliki Kepentingan Kepemilikan sebesar **30% atau kurang**, secara langsung atau tidak langsung pada Entitas tersebut.

**MOCE** terdiri atas:

- a. Entitas Induk yang dimiliki secara minoritas;
- b. anak usaha yang dimiliki secara minoritas; dan
- c. subgrup yang dimiliki secara minoritas.

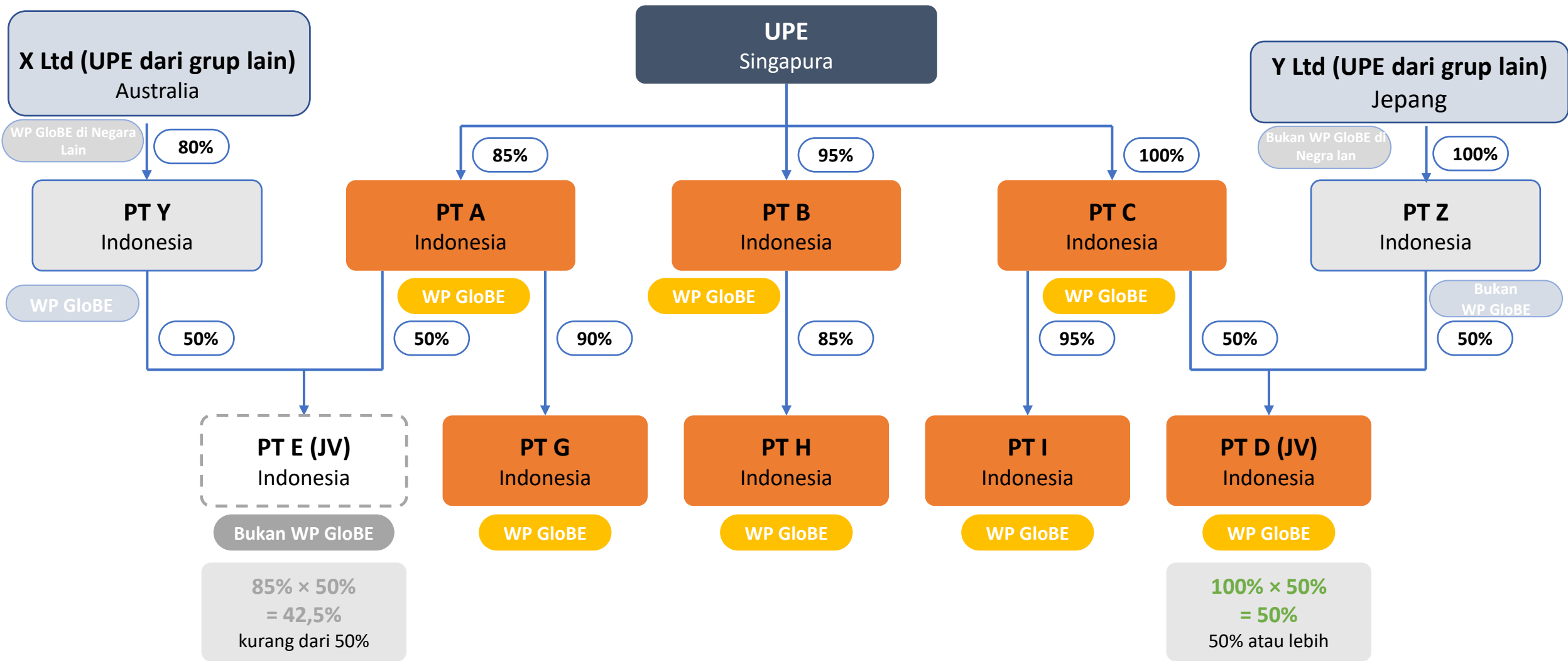


**JV GloBE** adalah entitas yang dilaporkan dengan menggunakan metode ekuitas dalam Laporan Keuangan Konsolidasi dari UPE dan dimiliki secara langsung atau tidak langsung **paling sedikit 50%** dari Kepentingan Kepemilikan Entitas tersebut

**JV GloBE** tidak mengkonsolidasi penghasilan, biaya, aset dan utangnya dengan metode *line-by-line*

**ETR JV GloBE** dihitung secara terpisah dengan entitas biasa meskipun berada di negara yang sama

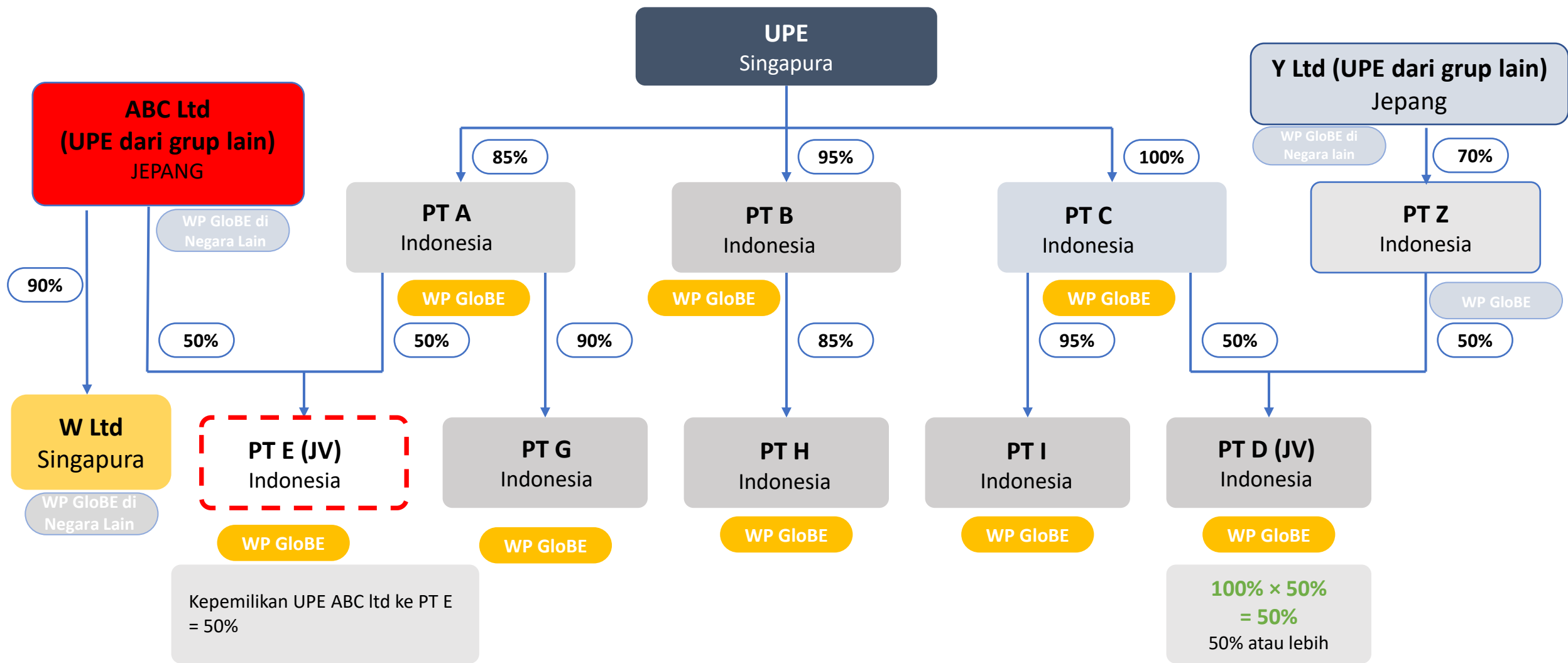
# CONTOH ENTITAS KONSTITUEN DAN JOINT VENTURE GLOBE



PT Y dan PT Z adalah pemegang 50% lainnya pada JV (pada diagram tidak diberi status WP GloBE; diasumsikan di luar UPE).

PT D (JV) merupakan WP GloBE karena memenuhi kriteria JV GloBE dari sisi UPE Singapura (sepanjang dilaporkan menggunakan metode ekuitas oleh UPE Singapura)

# CONTOH ENTITAS KONSTITUEN DAN JOINT VENTURE GLOBE



PT E (JV) merupakan WP GLOBE karena memenuhi kriteria JV GloBE dari sisi ABC Ltd (sepanjang dilaporkan menggunakan metode ekuitas ole ABC Ltd)



Informasi yang disampaikan pada media ini  
**dapat berubah sesuai proses pengembangan  
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

PANDUAN

# Penambahan Status sebagai Wajib Pajak GloBE pada Coretax DJP





# Alur Penambahan Status WP GloBE

## Masuk ke menu

- 1 Login Coretax
- 2 Impersonate ke akun WP Badan
- 3 Pilih menu Portal Saya
- 4 Buka Penambahan Status WP GloBE

## Mengisi formulir

- 5 Teliti Manajemen Kasus dan Kuasa
- 6 Teliti Identitas Wajib Pajak
- 7 Isi Entitas Induk Utama
- 8 Isi Grup PMN dan Tahun Pengenaan
- 9 Isi Alamat Korespondensi
- 10 Isi Kontak Administratif (PIC)
- 11 Centang pernyataan, lalu Simpan

## Setelah pengajuan

- 12 Unduh bukti dan surat
- 13 Cek status di Informasi Umum
- 14 Cek di menu Jenis Pajak

# 1 Login ke Portal Wajib Pajak Coretax

**CORETAX**  
Sistem Inti Administrasi  
Perpajakan  
Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

**Selamat Datang!**  
Masuk untuk mengakses Layanan Coretax DJP

ID Pengguna  
[Redacted]

Kata Sandi  
[Redacted]

Verifikasi  
☒ Terverifikasi

Lupa Kata Sandi?

**Masuk**

ATAU

**Pengguna Baru?** →  
Daftar disini

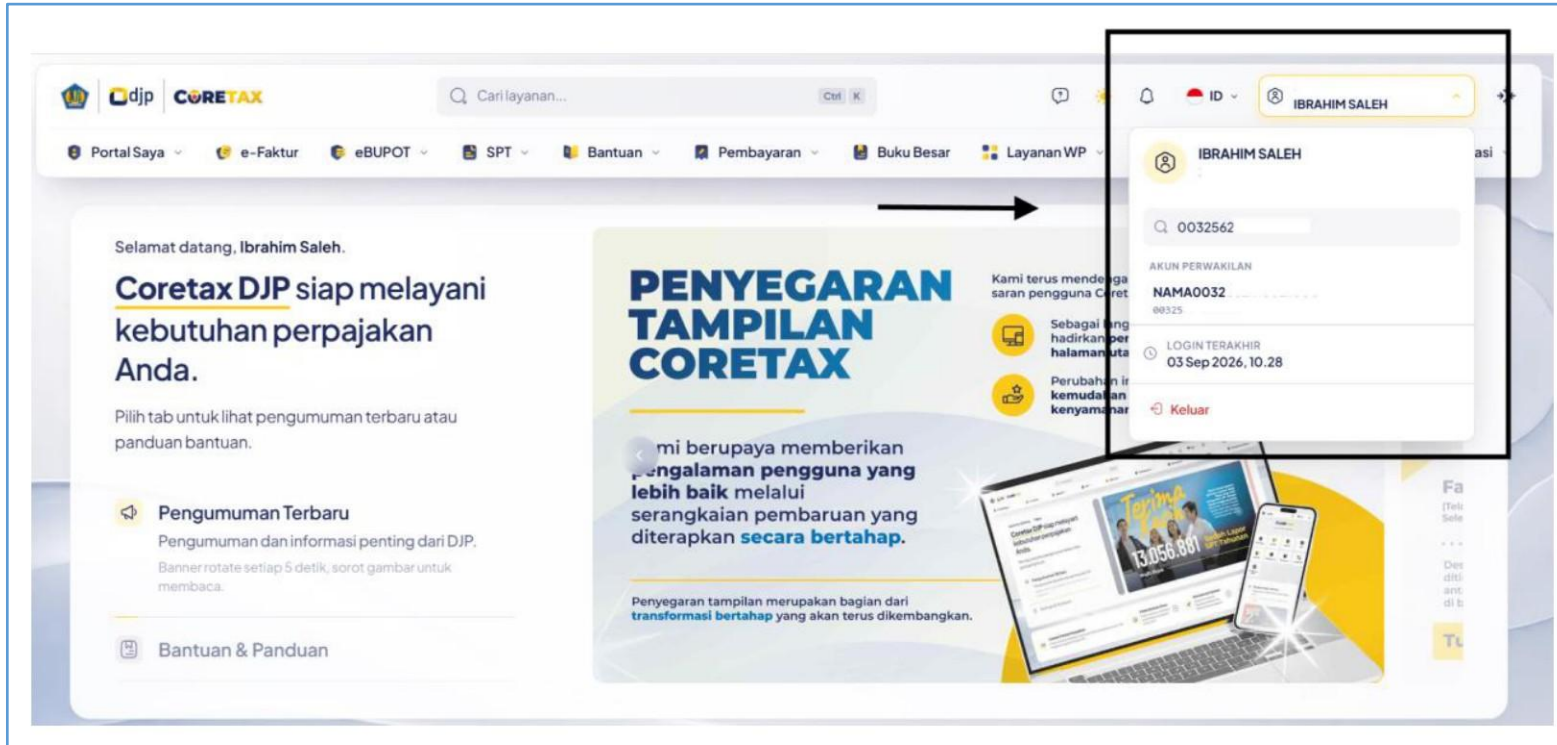
**Belum Aktivasi?** →  
Aktivasi Akun Wajib Pajak

## Yang dilakukan

1. PIC (Person In Charge) dari Wajib Pajak membuka Coretax.
2. Isi ID Pengguna dan Kata Sandi.
3. Pastikan kotak Verifikasi tercentang, lalu klik Masuk.

**Catatan** Penambahan status diajukan oleh WP melalui PIC lewat Portal Wajib Pajak.

## 2 Impersonate ke Akun Wajib Pajak Badan

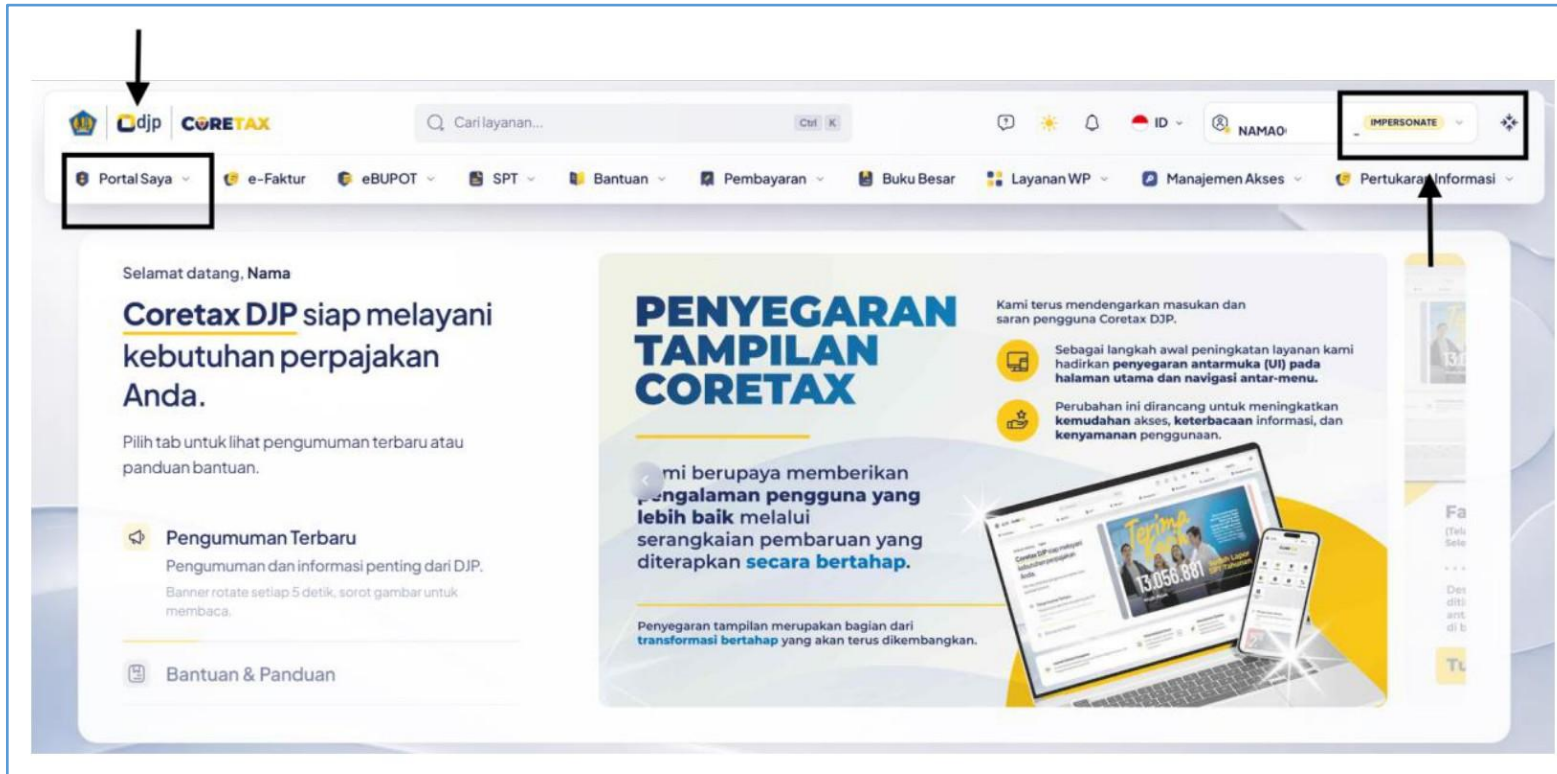


### Yang dilakukan

1. Setelah login, klik nama akun di pojok kanan atas.
2. Pilih akun Wajib Pajak Badan yang akan ditambahkan statusnya.
3. Label IMPERSONATE tampil di pojok kanan atas bila berhasil.

**Catatan** Impersonate berarti PIC bertindak atas nama akun WP Badan; pengajuan dilakukan dari akun tersebut.

## Pilih Menu Portal Saya

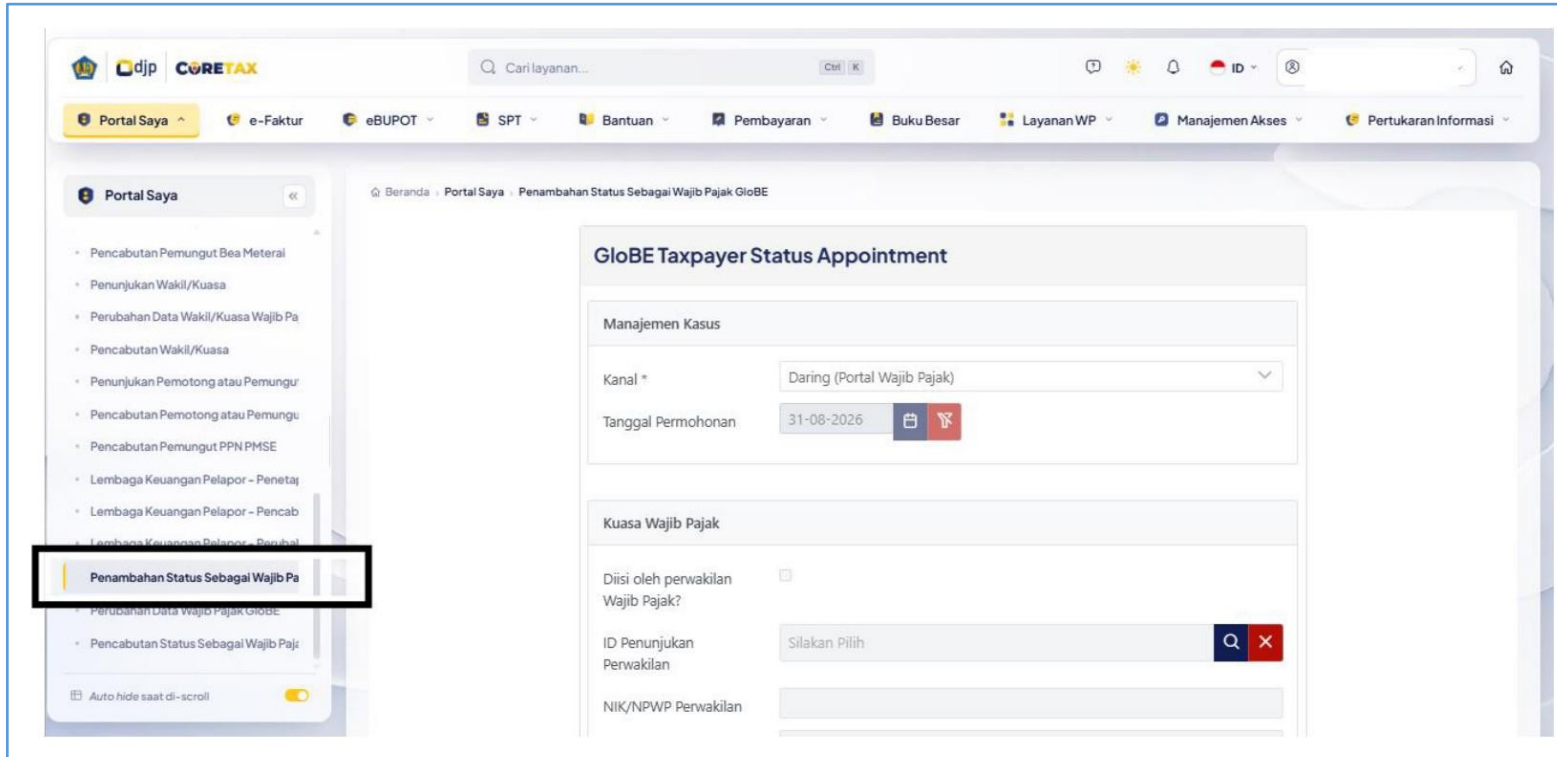


### Yang dilakukan

1. Pastikan label IMPERSONATE tampil (panah di kanan atas).
2. Klik Portal Saya pada bilah menu utama (kotak di kiri atas).

**Catatan** Panah dan kotak hitam pada gambar menunjuk label IMPERSONATE dan menu Portal Saya.

# Buka Menu Penambahan Status WP GloBE



## Yang dilakukan

1. Di panel kiri Portal Saya, gulir ke submenu Perubahan Status.
2. Klik Penambahan Status Sebagai Wajib Pajak GloBE.
3. Formulir GloBE Taxpayer Status Appointment terbuka.

**Catatan** Jalur menu: Portal Saya → Perubahan Status → Penambahan Status Sebagai Wajib Pajak GloBE.

# Teliti Manajemen Kasus dan Kuasa WP

The screenshot shows the 'GloBE Taxpayer Status Appointment' form. The 'Manajemen Kasus' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Kanal \*: Daring (Portal Wajib Pajak)
- Tanggal Permohonan: 31-08-2026

Below this section is the 'Kuasa Wajib Pajak' section, which includes a checkbox for 'Diisi oleh perwakilan Wajib Pajak?' and fields for 'ID Penunjukan Perwakilan', 'NIK/NPWP Perwakilan', and 'Nama Wakil/Kuasa'.

## Manajemen Kasus (kotak hitam)

- Kanal: terisi otomatis "Daring (Portal Wajib Pajak)".
- Tanggal Permohonan: terisi otomatis sesuai tanggal saat permohonan.

The screenshot shows the 'Kuasa Wajib Pajak' form with the following data:

- Diisi oleh perwakilan Wajib Pajak?: ☐
- ID Penunjukan Perwakilan: DA26D
- NIK/NPWP Perwakilan: 31
- Nama Wakil/Kuasa: IBRAHIM SALEH

## Kuasa Wajib Pajak

- ID Penunjukan Perwakilan, NIK/NPWP Perwakilan, dan Nama Wakil/Kuasa terisi otomatis.
- WP cukup meneliti isian pada bagian ini.

# Teliti Identitas Wajib Pajak

The screenshot shows the CORETAX portal interface. The top navigation bar includes links for Portal Saya, e-Faktur, eBUPOT, SPT, Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, Manajemen Akses, and Pertukaran Informasi. The main content area displays the 'Identitas Wajib Pajak' form, which is highlighted with a black border. The form contains the following fields:

- NIK/TIN: 00 [search icon] [close icon]
- Nama Wajib Pajak: PT NAMA
- Alamat: JL KEBON SIRIH NO.65, KEBON SIRIH, MENTENG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10340

Below the form is the 'GloBE Group Information' section, which includes the following fields:

- Is the taxpayer the Ultimate Parent Entity? ☐
- Is the Ultimate Parent Entity in Indonesia? ☐
- Ultimate Parent Entity NPWP/TIN \*
- Ultimate Parent Entity Name \*
- Ultimate Parent Entity Address \*

## Yang dilakukan

1. Nama Wajib Pajak, NPWP, dan Alamat terisi otomatis oleh sistem.
2. Teliti kesesuaiannya dengan data WP yang mengajukan.

**Catatan** Bagian GloBE Group Information di bawahnya mulai diisi oleh WP (langkah 7 dan 8).

# Isi Identitas Entitas Induk Utama

The screenshot displays the 'GloBE Group Information' section of the CORETAX portal. The form contains the following fields and values:

- Is the taxpayer the Ultimate Parent Entity?**: ☐
- Is the Ultimate Parent Entity in Indonesia?**: ☒
- Ultimate Parent Entity NPWP/TIN \***: 00
- Ultimate Parent Entity Name \***: PT NAMA0
- Ultimate Parent Entity Address \***: JL KEBON SIRIH NO.65, KEBON SIRIH, MENTENG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10340
- Negara \***: Indonesia
- Periode Pembukuan \***: Januari - Desember

**Catatan** Pada contoh tampilan ini EIU berada di Indonesia: NPWP diisi/dicari, lalu nama dan alamat terisi.

## Yang dilakukan

1. Tentukan apakah WP sendiri merupakan Entitas Induk Utama (EIU): Ya atau Tidak.
2. Jika Ya: NPWP/TIN, nama, alamat, negara (Indonesia), dan periode pembukuan terisi otomatis dari data WP.
3. Jika Tidak: WP mengisi sendiri NPWP/TIN, nama, alamat, negara, dan periode pembukuan EIU.

# Isi Grup PMN dan Tahun Pengenaan

The screenshot shows the CORETAX web application interface. The top navigation bar includes the djp logo, a search bar, and various menu items like Portal Saya, e-Faktur, e-BUPOT, SPT, Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, Manajemen Akses, and Pertukaran Informasi. The main content area displays the 'PMN Group Information' form. A black rectangular box highlights the 'PMN Group Name' field, which contains the text 'GRUP WP GLOBE', and the 'First GloBE Year' dropdown menu, which is set to '2025'. Below this, the 'GIR Address' section has a checkbox for 'Same as registered taxpayer address' and an 'Alamat' text field. The 'Person in Charge' section includes fields for 'Person in Charge NPWP/NIK', 'Person in Charge Name', and 'Person in Charge Email'.

## Yang dilakukan

1. PMN Group Name: isi nama Grup PMN.
2. First GloBE Year: pilih Tahun Pengenaan GloBE pertama Grup PMN dari dropdown.

**Catatan** Tahun ini dicantumkan pada surat pemberitahuan sebagai Tahun Pengenaan GloBE pertama.

# Isi Alamat Korespondensi

PMN Group Information

PMN Group Name \* GRUP WP GLOBE

First GloBE Year \* 2025

**GIR Address**

Same as registered taxpayer address ☒

Alamat \* JL. HAJI AGUS SALIM NO. 60 , GONDANGDIA, MENTENG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10350

**Person in Charge**

Person in Charge NPWP/NIK \*

Person in Charge Name \*

Person in Charge Email \*

## Yang dilakukan

1. Isi alamat korespondensi secara manual, atau
2. centang "Samakan dengan alamat WP" agar alamat terisi otomatis dengan alamat WP pengaju.

**Catatan** Pada tampilan sistem, bagian ini berjudul GIR Address (kotak hitam).

Person in Charge

Person in Charge NPWP/NIK \* .....

Person in Charge Name \* IBRAHIM SALEH

Person in Charge Email \* .....

Person in Charge Mobile Phone \* .....

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan \* ☐ Fully aware of all consequences, including sanctions in accordance with applicable laws and regulations, I declare that the information I have provided above is true and complete.

Simpan

**Catatan** Bila NIK/NPWP tidak dikenali, muncul notifikasi “NIK/NPWP tidak valid”. Data pada gambar disamarkan.

## Yang dilakukan

1. NIK/NPWP Penanggung Jawab: individu yang ditunjuk Grup PMN untuk mengadministrasikan kewajiban GloBE.
2. Nama Penanggung Jawab terisi otomatis dari NIK/NPWP.
3. Isi email dan nomor telepon/seluler Penanggung Jawab.

# Centang Pernyataan, lalu Simpan

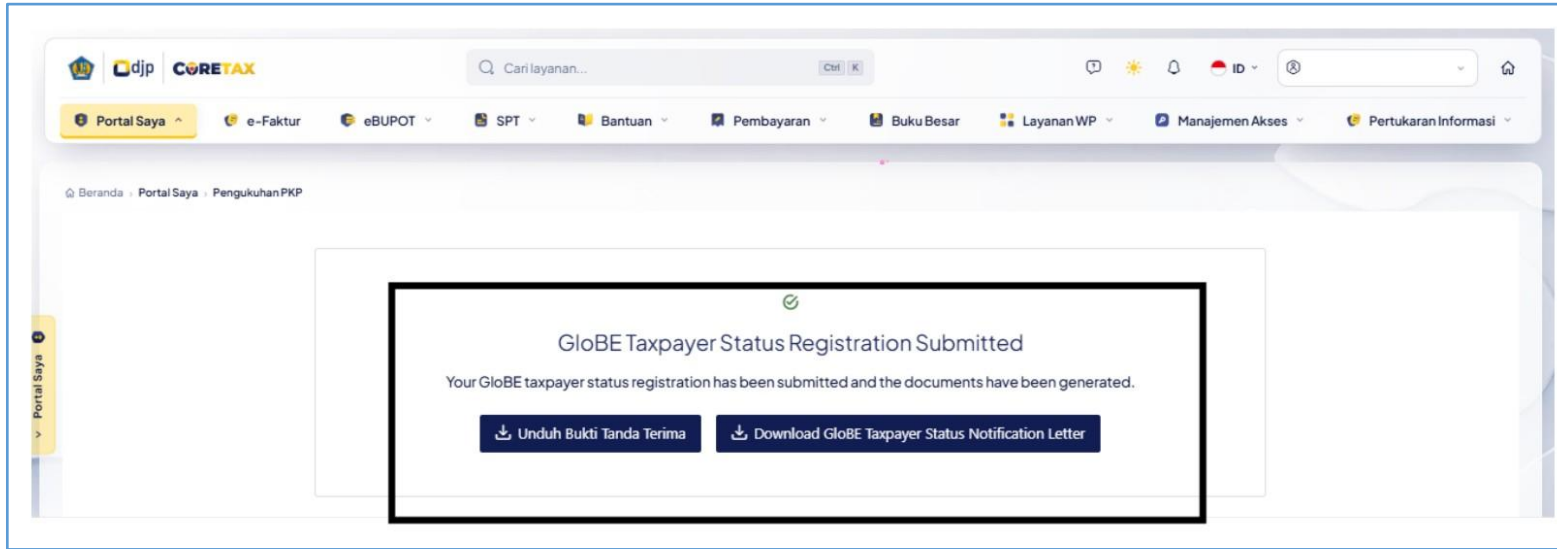
The screenshot shows the CORETAX portal interface. At the top, there's a navigation bar with various services like e-Faktur, eBUPOT, SPT, Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan WP, Manajemen Akses, and Pertukaran Informasi. The main content area displays the 'Pernyataan Wajib Pajak' form. The form has a section titled 'Pernyataan \*' with a checkbox labeled 'Fully aware of all consequences, including sanctions in accordance with applicable laws and regulations, I declare that the information I have provided above is true and complete.' Below this, there is a red 'Simpan' button. The footer contains contact information for the Directorate General of Taxation, including phone numbers, email, and website links.

## Yang dilakukan

1. Centang pernyataan bahwa informasi yang diberikan benar dan lengkap, dengan menyadari sanksi sesuai peraturan.
2. Klik Simpan sebagai persetujuan pengajuan permohonan secara elektronik.

**Catatan** Pastikan seluruh isian bertanda \* sudah terisi sebelum klik Simpan.

# Pengajuan Berhasil Disampaikan



## Yang dilakukan

1. Setelah Simpan, sistem menampilkan pesan GloBE Taxpayer Status Registration Submitted.
2. Sistem menghasilkan dua dokumen ke akun Wajib Pajak.
3. Unduh keduanya melalui dua tombol pada kotak hitam.

### Bukti Penerimaan Elektronik

Diunduh lewat tombol Unduh Bukti Tanda Terima.

### Surat Pemberitahuan

Diunduh lewat tombol Download GloBE Taxpayer Status Notification Letter.

# Dokumen yang Dihasilkan Sistem

## Bukti Penerimaan Surat



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR**  
GEDUNG KPP MADYA JAKARTA LANTAI 14-15 JALAN M.J. RIDWAN RAIS NO.5A-7, JAKARTA PUSAT, 10110  
 TELEPON (021) 3504735, 3504584; FAKSIMILE (021) 3442289; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : BPS-00014/CT/KPP.2007/2026  
 Tanggal : 31 Agustus 2026

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NPWP/NIK               | : 00                                                                                |
| Nama                   | : PT NAMA                                                                           |
| Alamat                 | : JL. HAJI AGUS SALIM NO. 60 , RT 005, RW 002, GONDANGDIA, MENTENG, 3171, 31, 10350 |
| Jenis Permohonan/Surat | : PENAMBAHAN STATUS SEBAGAI WAJIB PAJAK GLOBE                                       |
| Diterima Melalui       | : DARING (PORTAL WAJIB PAJAK)                                                       |
| Petugas Penerima       | : -                                                                                 |

Memuat nomor dan tanggal, identitas WP, dan jenis permohonan: Penambahan Status sebagai WP GloBE.

## Surat Pemberitahuan Status



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR**  
GEDUNG KPP MADYA JAKARTA LANTAI 14-15 JALAN M.J. RIDWAN RAIS NO.5A-7, JAKARTA PUSAT, 10110  
 TELEPON (021) 3504735, 3504584; FAKSIMILE (021) 3442289; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
**PENAMBAHAN STATUS SEBAGAI WAJIB PAJAK GLOBE**  
 Nomor: S-00004/SP-GIR-CT/KPP.2007/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026, dengan ini diberitahukan bahwa:

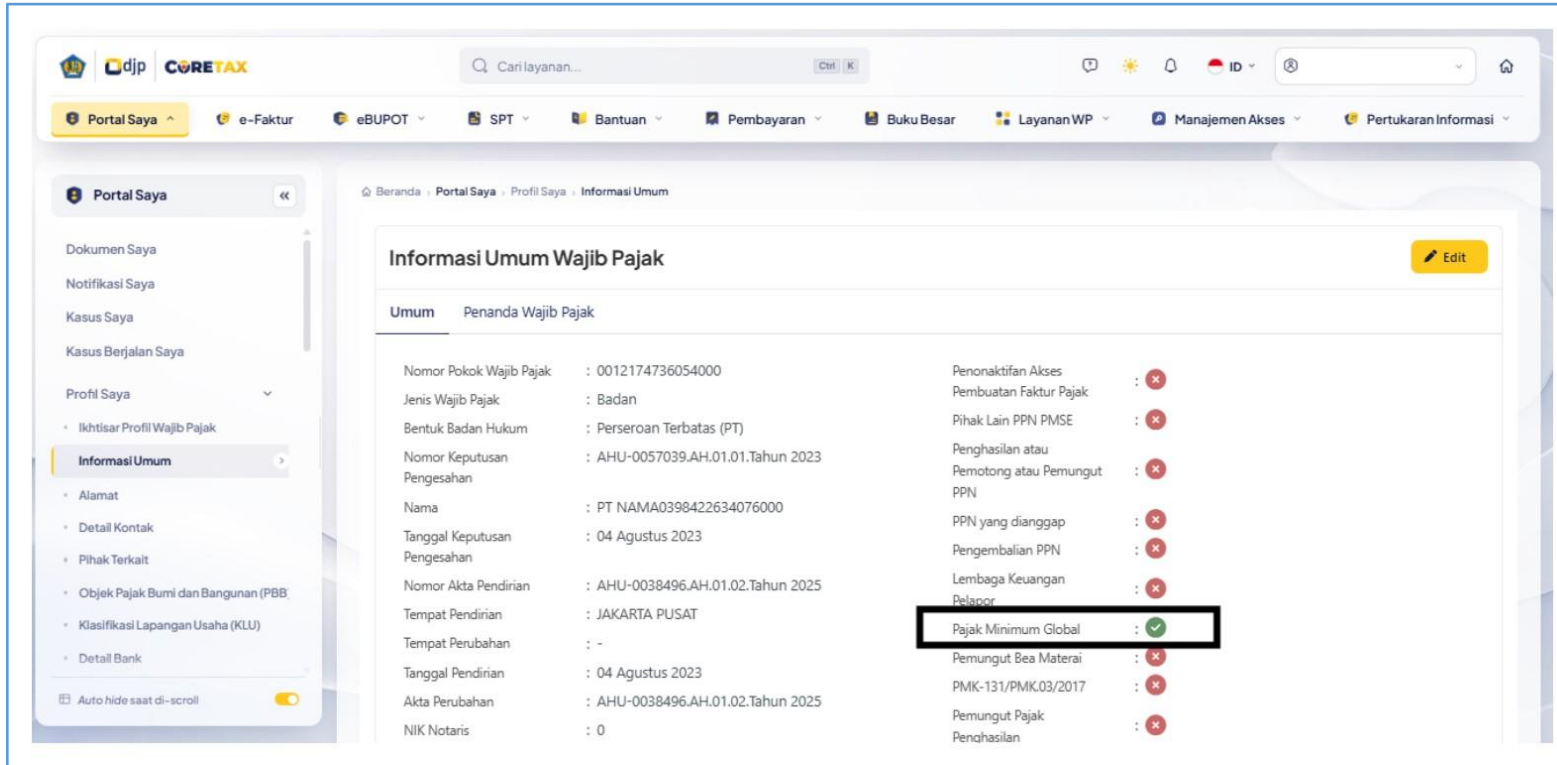
1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 00
2. Nama : PT NAMA

telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga mendapat status sebagai Wajib Pajak GloBE dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun Tahun Pengenaan GloBE pertama Grup PMN termasuk dalam cakupan GloBE adalah Tahun 2025

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Agustus 2026

Menyatakan WP telah mendapat status WP GloBE dan mencantumkan Tahun Pengenaan GloBE pertama.



## Yang dilakukan

1. Buka Portal Saya → Profil Saya → Informasi Umum.
2. Cari baris Pajak Minimum Global pada daftar status.
3. Pada contoh, status ditandai centang hijau (kotak hitam).

**Catatan** Menu ini dipakai WP untuk memastikan status WP GloBE sudah tercatat.

# Cek Jenis Kewajiban di Jenis Pajak

The screenshot shows the 'Jenis Pajak' page in the DJP CORETAX portal. The page has a sidebar menu on the left with options like 'Informasi Umum', 'Alamat', 'Detail Kontak', 'Pihak Terkait', 'Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)', 'Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)', 'Detail Bank', 'Data Unit Keluarga', 'Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit', 'Nomor Identifikasi Eksternal', 'Jenis Pajak', and 'Wakil/Kuasa Saya'. The main content area shows a table of tax types. The first row, 'Pajak Minimum Global', is highlighted with a black box. The table has the following columns: 'JENIS PAJAK', 'TANGGAL PERMOHONAN', 'TANGGAL MULAI TRANSAKSI', and 'TANGGAL PENDAFTARAN'.

| JENIS PAJAK                                                        | TANGGAL PERMOHONAN | TANGGAL MULAI TRANSAKSI | TANGGAL PENDAFTARAN |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Pajak Minimum Global                                               | 03/09/2026         | 03/09/2026              | 03/09/2026          |
| PPh Pasal 2/20                                                     |                    | 19/02/2013              | 19/02/2013          |
| PPh Unifikasi                                                      |                    | 19/02/2013              | 19/02/2013          |
| PPh Pasal 25 bagi BUMN/BUMD                                        |                    | 19/02/2013              | 19/02/2013          |
| PPh Pasal 25 bagi Bank                                             |                    | 19/02/2013              | 19/02/2013          |
| PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa atau Wajib Pajak Lainnya |                    | 19/02/2013              | 19/02/2013          |

**Catatan** Menu ini menampilkan Jenis Kewajiban Pajak Minimum Global yang melekat pada WP.

## Yang dilakukan

1. Buka Portal Saya → Profil Saya → Jenis Pajak.
2. Pilih tab Terdaftar untuk Jenis Pajak Berikut.
3. Cari Pajak Minimum Global; periksa tanggal permohonan, mulai transaksi, dan pendaftaran.



# Ringkasan Isian pada Formulir

## Terisi otomatis

- Kanal dan Tanggal Permohonan
- Kuasa WP: ID Penunjukan, NIK/NPWP, nama
- Identitas WP: nama, NPWP, alamat
- Data EIU, bila WP sendiri adalah EIU
- Nama Penanggung Jawab (dari NIK/NPWP)

## Diisi oleh Wajib Pajak

- Pilihan EIU: Ya atau Tidak
- Data EIU, bila bukan WP sendiri
- Nama Grup PMN dan Tahun Pengenaan pertama
- Alamat korespondensi (atau centang "Samakan")
- NIK/NPWP, email, dan telepon Penanggung Jawab
- Pernyataan, lalu klik Simpan

# Materi Edukasi Perpajakan

## Tautan Materi Edukasi Umum



**Coretax Pedia**

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



**Coretax DJP**

Materi Edukasi Umum

## Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



**Video Panduan**

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



**Salindia (Slide)**

SPT Tahunan Coretax

[www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan](http://www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan)



**Simulator** Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



# Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



**Hati-Hati Penipuan**  
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak  
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP  
**[pajak.go.id/unit-kerja](http://pajak.go.id/unit-kerja)**



**Unduh Aplikasi M-Pajak**  
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





# Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

---

Follow media sosial kami



**@DitjenPajakRI**

---

Edukasi perpajakan di

**edukasi.pajak.go.id**

---

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

**pengaduan.pajak.go.id**